

**LAPORAN PENELITIAN**  
**PROFESIONAL PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE**  
**KRIMINAL DALAM MENEKAN TINGKAT**  
**KEJAHATAN DI MASYARAKAT**



Oleh  
**Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH**

**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM DOKTOR HUKUM**  
**UNIVERSITAS BOROBUDUR**  
**JAKARTA, 2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Profesional Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Dalam Menekan Tingkat Kejahatan Di Masyarakat
2. Nama Peneliti : 1. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH  
2. Dr. Ahmad Redi, SH, MH, M.Si
3. Jabatan : Dosen
4. Fungsional
5. Jenis Kelamin : 1. Laki-laki  
2. Lai-laki
6. NIDN : 1.  
2.
7. Jumlah Peneliti : Dua Orang
8. Lokasi Penelitian : DKI Jakarta
9. Biaya : Rp. 15.000.000; (Limabelas Juta Rupiah)
9. Sumber Biaya : Yayasan Pendidikan Borobudur

Jakarta, Maret 2023

Ka. Prodi Program Doktor Hukum  
Universitas Borobudur

Ketua Pelaksana,

(Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM)

(Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH)

Menyetujui,  
Ketua LPPM



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastiti, MM

NIP/NIK 19610208198403001

## ABSTRAK

Kepolisian sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kejahatan atau kriminalitas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara masih tergolong tinggi. Ditreskrim Polda Sumatera Utara terus berupaya menanggulangi atau mencegah terjadinya suatu kejahatan. Rumusan masalah: 1. Bagaimana profesional penyidik reserse kriminal umum dalam melakukan penegakan hukum di Polda Sumatera Utara ?, 2. Apa strategi yang diterapkan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dalam menekan tingkat kejahatan di masyarakat ?, 3. Apakah profesional penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dapat menekan tingkat kejahatan di masyarakat ?. Hasil penelitian: Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah dalam usaha meningkatkan profesionalisme dan kewibawaan aparat penegak hukum, mengimplementasikan *grand* strategi Polri tahap *strive for excellence*, periode tahun 2005-2025, yaitu menjadikan penyidik Ditreskrim Polda Sumatera Utara yang profesional, bermoral dan melakukan pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Ditreskrim Polda Sumatera Utara melakukan strategi pendekatan *restorative justice* yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku, korban, dan masyarakat luas, disamping itu melakukan tindakan terhadap kejahatan jalanan (*street crime*) yang meresahkan masyarakat, melalui tindakan-tindakan : tindakan preemtif, tindakan preventif dan tindakan represif. Penyidik Ditreskrim Polda Sumatera Utara dalam upaya menekan tingkat kejahatan di masyarakat dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, obyektif, tidak diskriminasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Profesionalisme Ditreskrim Polda Sumatera Utara dapat mengungkap dan menekan tingkat kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan pembekalan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya, akan memudahkan atau mempercepat proses penanggulangan atau penanganan kejahatan-kejahatan yang terjadi.

## **ABSTRACT**

*Police as the maintenance of security and order of the community, law enforcement, protection, protection and service to the community. Crime or criminality in the jurisdiction of the North Sumatra Police is still relatively high. Ditreskrimum Polda North Sumatra continues to try to overcome or prevent the occurrence of a crime. Problem formulation: 1. How are professional criminal investigations common in conducting law enforcement in North Sumatra Police?, 2. What is the strategy applied by investigators of the Directorate of General Criminal Investigation of the North Sumatra Police in suppressing the crime rate in the community?, 3. Is the professional investigator of the Directorate of General Criminal Investigation of the North Sumatra Police can reduce the crime rate in the community?. Results of the study: Directorate of General Criminal Investigation of The Regional Police in an effort to improve the professionalism and authority of law enforcement officers, implement the grand strategy of the Police strive for excellence, the period 2005-2025, which is to make investigators of the North Sumatra Police Ditreskrimum professional, moral and conduct the implementation of investigations and investigations of criminal acts. Ditreskrimum Polda North Sumatra conducts a strategy of restorative justice approach aimed at achieving justice and realizing legal certainty for perpetrators, victims, and the wider community, in addition to taking action against street crimes that disturb the community, through actions: preemptive actions, preventive measures and repressive measures. Investigators of the North Sumatra Police Ditreskrimum in an effort to reduce the level of crime in the community are carried out in a professional, transparent, accountable, objective, non-discrimination in accordance with the provisions and laws and regulations. Professionalism of the North Sumatra Police Ditreskrimum can uncover and reduce the level of crimes that occur in the community with the provision of the ability and expertise it has, will facilitate or speed up the process of tackling or handling crimes that occur.*

# **PROFESIONAL PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL DALAM MENEKAN TINGKAT KEJAHATAN DI MASYARAKAT**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai falsafah bangsa dan ideologi negara Indonesia, serta merupakan sumber dari segenap nilai-nilai, asas-asas, kaidah-kaidah yang terkandung dalam pelaksanaan dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memelihara keamanan suatu negeri merupakan fungsi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam menjaga ketertiban masyarakat, penegakan hukum, bertugas melindungi hak asasi manusia serta melayani masyarakat yang bersinergi dengan lembaga pertahanan keamanan negara lainnya dan adanya dukungan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

Kepolisian dalam menjaga segala kejadian, peristiwa atau masalah yang terjadi dalam masyarakat sebagai tugas dan fungsinya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa : “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui penyelenggaraan fungsi kepolisian agar kegiatan pembangunan nasional berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan

Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Grand Strategi Polri tahun 2005-2025. Periode 2016 – 2025, Tahap *Strive for Excellence*: Tahap *Strive for Excellence* kebutuhan masyarakat lebih mengharapkan multi dimensional *service quality* yang efektif dan efisien ditengah globalisasi kejahatan yang makin canggih.<sup>1</sup>

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumatera Utara) dalam melaksanakan tugas organisasinya termuat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Pasal 1 angka 3 angka 4 disebutkan bahwa :

3. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.<sup>2</sup>

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumatera Utara) merupakan pelaksana tugas Polri di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Polda Sumatera Utara melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah

“Program *Quick Wins* Polri adalah suatu program unggulan Polri dalam rangka meraih keberhasilan segera (QTAP: *Quick*, transparan, akuntabel, dan

---

<sup>1</sup>Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Grand Strategi Polri 2005 – 2025*, Jakarta : Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, hal. 2.

<sup>2</sup>Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Pasal 1 angka 3 dan 4.

profesional) dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kemitraan terhadap publik/masyarakat kepada instansi Polri, dalam waktu yang cepat”.

Program *Quick Wins* Polri, masyarakat dapat secara langsung merasakan pelayanan yang diberikan oleh anggota Polri, baik dalam bentuk-bentuk pelayanan yang bersifat operasional maupun bentuk pelayanan Polri lainnya yang berada pada masing-masing unit pelayanan yang sudah tersedia. Tata kehidupan di masyarakat tidak luput yang namanya kejahatan dan kriminalitas, seperti pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba dan kejahatan bentuk baru juga yang menimbulkan korban dalam jumlah yang besar karena kejahatan dilakukan dengan modus operandi baru dan dilakukan dengan sarana-sarana yang modern dan canggih. Kemajuan ekonomi dan perkembangan teknologi informasi serta perkembangan ilmu pengetahuan selalu disertai oleh kemajuan aktivitas kejahatan. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan negara, mengganggu kelancaran produksi, kejahatan akan menyebabkan perasaan cemas dan tidak tenang dan yang paling penting adalah kejahatan telah mengganggu perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kejahatan atau kriminalitas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara memang masih tergolong tinggi. Hal itu terungkap berdasarkan catatan tahanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), yang bersumber dari ke 32 Polres di bawah Polda Sumatera Utara, Tahun 2019 dari ke 32 Polres di bawah Polda Sumatera Utara, secara kumulatif jumlah tindak pidana (JTP) mencapai 17.628 kasus dan pengungkapan tindak

pidana (PTP) sebanyak 11.971 kasus, dan secara kumulatif kasus yang tidak terselesaikan dapat dilihat di bawah ini:

Laporan Hasil Catatan Tahanan  
Polda Sumatera Utara, Tahun 2019

| No.                       | Jenis Tindak Pidana   | Jumlah Tindak Pidana (JTP) | Penanganan Tindak Pidana (PTP) | Tidak Terselesaikan (TT) |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1                         | Narkotika             | 5,779                      | 4,926                          | 853                      |
| 2                         | Curat                 | 3,713                      | 2,507                          | 1,206                    |
| 3                         | Curanmor              | 2,486                      | 783                            | 1,703                    |
| 4                         | Perkosaan             | 208                        | 142                            | 66                       |
| 5                         | Asusila               | 398                        | 356                            | 42                       |
| 6                         | Perjudian             | 578                        | 577                            | 1                        |
| 7                         | Korupsi               | 27                         | 24                             | 4                        |
| 8                         | <i>Illegal Loging</i> | 27                         | 18                             | 9                        |
| 9                         | Penipuan              | 2,263                      | 1,057                          | 1,206                    |
| 10                        | Pengelapan            | 2,049                      | 1,483                          | 566                      |
| 11                        | Pembunuhan            | 100                        | 98                             | 2                        |
| Total Kasus Tindak Pidana |                       | 17,629                     | 11,971                         | 5,658                    |

Berdasarkan data di atas, terlihat kasus yang tidak terselesaikan di tahun 2019 sebanyak 5.658 kasus, ini menjadikan catatan bagi Polda Sumatera Utara yang bertanggungjawab atas kinerja polsek-polsek di bawahnya, terutama pada kasus narkotika yang tidak bisa diselesaikan sebanyak 853 kasus, curat sebanyak 1.206



kasus, curanmor sebanyak 1.703 kasus, perkosaan sebanyak 66 kasus, asusila sebanyak 42 kasus, penipuan sebanyak 1.206 dan pengelapan sebanyak 1.206 dari 32 Polsek tersebut, untuk lebih meningkatkan kinerja anggota Polri dalam melakukan tindakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan yang ada di wilayah hukum Sumatera Utara.

Tingginya tingkat kejahatan atau kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, terus meningkat, berdasarkan hasil laporan tahanan dari 32 Polres yang berada di bawah Polda Sumatera Utara, mencatat pada 2020 laporan tindak pidana mengalami peningkatan sebesar 6,4 persen dari tahun 2019.

Sepanjang tahun 2020, terdapat hingga 18.744 kasus atau lebih besar dari laporan yang diterima kepolisian pada 2019 yang sebesar 17.629 kasus dan secara kumulatif kasus yang tidak terselesaikan dapat dilihat di bawah ini:

Laporan Hasil Catatan Tahanan  
32 Polres dibawah wilayah hukum Polda Sumatera  
Utara, Tahun 2020

| No.                       | Jenis Tindak Pidana | Jumlah Tindak Pidana (JTP) | Penanganan Tindak Pidana (PTP) | Tidak terselesaikan (TT) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1                         | Narkotika           | 6,019                      | 5,426                          | 593                      |
| 2                         | Curat               | 3,945                      | 2,487                          | 1,458                    |
| 3                         | Curanmor            | 2,588                      | 983                            | 1,605                    |
| 4                         | Perkosaan           | 188                        | 142                            | 46                       |
| 5                         | Asusila             | 425                        | 376                            | 49                       |
| 6                         | Perjudian           | 408                        | 355                            | 53                       |
| 7                         | Korupsi             | 20                         | 14                             | 6                        |
| 8                         | Ilegal Logging      | 15                         | 11                             | 4                        |
| 9                         | Penipuan            | 2,613                      | 1,578                          | 1,035                    |
| 10                        | Pengelapan          | 2,435                      | 1,843                          | 592                      |
| 11                        | Pembunuhan          | 118                        | 108                            | 10                       |
| Total Kasus Tindak Pidana |                     | 18,774                     | 13,323                         | 5,452                    |

Berdasarkan jumlah laporan tindak pidana tersebut, sebanyak 13.323 kasus dapat terselesaikan, jumlah ini lebih tinggi ketimbang capaian penyelesaian pada tahun 2019 sebesar 11,971 kasus, yang artinya terjadi kenaikan dalam hal penyelesaian kasus sebesar 11,3 persen pada tahun 2020. Pencapaian kinerja anggota Polri dalam setiap Polres di bawah kepemimpinan Polda Sumatera Utara tersebut, tetap masih menghadapi persoalan yang sama pada tahun 2019 yaitu masih

tingginya tingkat tindak pidana narkoba, curat, curanmor, asusila, perjudian, penipuan dan penggelapan.

Bentuk kejahatan-kejahatan di atas merupakan suatu fenomena yang kompleks, tidak saja terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara bahkan terjadi di berbagai wilayah Indonesia, yang tidak bisa hilang begitu saja. Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial, bahkan kejahatan dinyatakan sebagai *the oldest social problem*.

Kejahatan selalu ada dalam kehidupan masyarakat, Ditreskrim Polda Sumatera Utara terus berupaya menanggulangi atau mencegah terjadinya suatu kejahatan dengan strategi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolri. Upaya untuk mengetahui penyebab timbulnya suatu kejahatan, dengan melakukan pengamatan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengetahui kondisi lingkungan dalam kehidupan masyarakat setempat, sehingga dapat diambil tindakan-tindakan dalam mengantisipasi terjadinya kejahatan. Meskipun demikian tindakan penanganan kejahatan harus disesuaikan dengan sifat dan modus dari kejahatan yang muncul sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakatnya. Ditreskrim Polda Sumatera Utara, dalam upaya menekan angka kriminalitas di wilayah hukumnya dengan melakukan Operasi Sikat Toba 2021.

Kepolisian tidak segan-segan melakukan tindakan tegas dan terukur (tembak ditempat) bagi pelaku kejahatan yang membahayakan keselamatan petugas dilapangan. Upaya Polda Sumatera Utara, untuk menekan angka kriminalitas dengan pencegahan yang dilakukan mulai dari tindakan preemtif, tindakan preventif, dan tindakan represif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana profesional penyidik reserse kriminal umum dalam melakukan penegakan hukum di Polda Sumatera Utara ?
2. Apa strategi yang diterapkan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dalam menekan tingkat kejahatan di masyarakat ?
3. Apakah profesional penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dapat menekan tingkat kejahatan di masyarakat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menelaah profesional penyidik reserse kriminal umum dalam melakukan penegakan hukum di Polda Sumatera Utara.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dalam menekan tingkat kejahatan di masyarakat.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis profesional penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dapat menekan tingkat kejahatan di masyarakat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis  
Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya profesional penyidik direktorat reserse

kriminal umum Polda Sumatera Utara dalam menekan tingkat kejahatan di masyarakat dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

2. **Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan bagi kalangan penegak hukum dan masyarakat, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait masalah profesional penyidik dalam menekan tingkat kejahatan di masyarakat.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Utama (*Grand Theory*) tentang Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam negara bahkan yang ditempatkan sebagai satu bagian tersendiri dalam sistem hukum. Eksistensi penegakan hukum mengakibatkan setiap kejahatan dapat diselesaikan dengan adanya penegakan hukum dari para aparat hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

### **2. Teori Tengah (*Middle Range Theory*)**

#### **a. Teori Kewenangan**

Kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan

wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, asas legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang dijadikan dalam penyelenggaraan pemerintah terutama bagi negara-negara hukum yang menganut *civil law system*. Dengan demikian setiap penyelenggara pemerintah harus memiliki legalitas, yaitu kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan.

Secara yuridis tugas dan wewenang Polri, merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang yang diperoleh secara langsung dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.

## **b. Teori Kepatuhan Hukum**

Kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi, Penelitian menghadapkan rakyat yang didasarkan pada perspektif instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengatakan, kepatuhan tergantung pada kemampuan hukum untuk membentuk perilaku patuh itu sendiri dan hal itu berhubungan dengan adanya insentif dan adanya hukuman.

Kepatuhan yang merupakan suatu derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses yaitu :

1. *Compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan.

2. *Identification* terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada hukan karena nilai intrinsiknya, akan tetap agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum tersebut.
3. *Internalization*, seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaedah-kaedah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilai yang semula dianutnya.

### **3. Teori Aplikasi (*Applicative Theory*) tentang Profesional Polri**

Profesional Polri erat kaitannya dengan norma yang digunakan Polri dalam pelaksanaan tugasnya yang dipelajari sejak mereka masuk sekolah polisi dan proses pendidikan lanjutannya baik pendidikan kejuruan maupun pendidikan karier atau kepangkatan serta pelatihan-pelatihan ketrampilan yang dilakukan secara periodik dan terus menerus oleh kesatuan lapangan.

Polri dituntut berubah secara dinamis dalam menghadapi segala perkembangan dan tuntutan masyarakat, dengan memiliki kemampuan pengetahuan, teknologi dan informasi yang dapat mengakses dengan cepat, karena adanya tuntutan tersebut, Polri harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan dapat dibuktikan diri sebagai salah satu alat negara penegak hukum. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Lamark bahwa semua makhluk yang hidup telah berevolusi dari bentuk-bentuk yang sederhana sebelumnya di bawah tekanan lingkungan.

Profesional Polri adalah yang mengetahui, mengerti dan memahami apa tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagai seorang Polisi yang ditunjukkan dengan sikap yang selalu berpegang pada aturan yang berlaku. Kepolisian dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabkan secara profesional, mahir, handal penuh dedikasi dan memiliki integritas moral dan pribadi, sebagai pengayom, pelindung masyarakat, terampil, bersih dan berwibawa.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merumuskan bahwa : “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan“.

Kepolisian dikatakan alat negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam



memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Kepolisian sebagai alat negara di tegaskan pula pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa : Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menghormati terhadap hak asasi manusia telah mendapatkan penekanan khusus dalam rangka pelaksanaan tugas Polri.

## **2. Direktorat Reserse Kriminal Umum**

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Kriminal Umum pada tingkat Polda yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah. Ditreskrimum menjalankan organisasi dan tata kerjanya diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Ditreskrimum dalam mengemban tugas penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, adanya langkah-langkah dalam mengoptimalkan kemampuan penyidik anggota Ditreskrimum demi meningkatkan kemampuan dalam

mengungkap kasus, kemampuan dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pihak penegakan hukum lainnya seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat maupun kemampuan anggota Ditreskrim dalam membenahan sendiri secara internal.

### **3. Kejahatan**

Kejahatan selalu mengikuti perkembangan masyarakat, para pakar hukum memberikan pandangan terkait masalah kejahatan.

Kejahatan adalah “*The criminal law (Statutory or case law), committed without defense or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor*”.

Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut.

Kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga dan institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

Penelitian hukum empiris ini menitik beratkan pendekatan psikologi hukum yaitu meneliti kejiwaan manusia atau perilaku individu dalam hal ini Satuan Anggota Penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara dalam kaitannya penegakan hukum, profesionalisme, etika profesi dan kepatuhan hukum dalam menekan tindak kejahatan di wilayah hukum Sumatera Utara.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian hukum empiris yang mengkaji dan menganalisis bekerja hukum dalam masyarakat. Objek kajian penelitian hukum empiris ini adalah mengkaji kepatuhan terhadap hukum dan peranan penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara di dalam penegakan hukum. Jadi spesifikasi penelitian ini menitik beratkan pada fakta-fakta riil anggota Penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara, dalam mengembangkan keterampilan baru untuk mencegah atau meminimalisasi terjadinya kejahatan di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

### **3. Bahan Hukum Penelitian**

Bahan hukum dalam penelitian hukum empiris yaitu yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.

### **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian hukum empiris yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat yaitu data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*).

### **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Polda Sumatera Utara, Alamat: Jl. Tanjung Morawa Km. 10.5, Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20362.

### **6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan kuesioner.

### **7. Analisis Data**

Analisis data penelitian ini menggunakan metode analisa secara kualitatif.

## **G. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Profesional Penyidik Reserse Kriminal Umum Dalam Melakukan Penegakan Hukum di Polda Sumatera Utara**

Penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks sifatnya karena dalam penegakan hukum terdapat pertautan antara sistem hukum dengan sistem sosial lainnya. Menurut Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-2 bahwa : “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara penegak hukum, dalam perubahan dan perkembangan di era reformasi Polri melakukan pembaharuan dalam berbagai bidang untuk mewujudkan jati diri Polri yang profesional, mahir, terampil, bersih dan berwibawa yang tercantum dalam visi dan misi Polri.

Periode tahun 2015 – 2025, *Strive for excellence*. Kualitas Pelayanan Kepolisian sebagaimana spesifikasi bentuk pelayanan Kepolisian yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Upaya mencapai pelayanan publik yang unggul (*Strive for excellence*), termasuk Polri untuk mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat dalam pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan ketertiban, merupakan bagian prioritas pembangunan ekonomi dan budaya nasional untuk mewujudkan daya saing bangsa (*Nation Competitiveness*).

*Strive for excellence* kepada publik dapat dicapai melalui upaya-upaya membangun citra Polri yaitu :

- a. Membangunan citra Polisi dimasyarakat khususnya citra *strive for excellence* memotivasi Polisi untuk berubah menuju profesionalisme dan kemandirian yang tangguh. Polisi perlu terus-menerus memperbaiki pelayanannya menuju kepada pengakuan oleh masyarakat bahwa Polisi mempunyai mekanisme perbaikan pelayanan yang terus-menerus.
- b. Pengakuan masyarakat tidak saja standar pelayanan yang harus ditingkatkan tetapi juga terhadap nilai-nilai yang menyertai profesionalisme itu sendiri.
- c. Semakin kuatnya nilai-nilai diatas, maka baik dari sisi Polri maupun dari sisi publik akan menghindari terjadinya pungli dan korupsi, serta terhadap peluang-peluang kepentingan yang kuat dari pribadi-pribadi yang berlangsung saat ini.
- d. *Trust Building*, menjadikan rekomendasi program jangka pendek.
- e. *Partnership* menjadikan rekomendasi jangka menengah.
- f. *Strive for excellence* menjadikan rekomendasi jangka panjang.

Mewujudkan program kerja Ditreskrim Polda Sumatera Utara, sebagai unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Kriminal Umum pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Ditreskrim menjalankan organisasi dan tata kerjanya diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Ditreskrim Polda Sumatera Utara dalam menyelenggarakan tugas dibidang penegakan hukum, selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga harus memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum formal yang mengatur segala tindakan Kepolisian dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya di bidang penegakan hukum serta peraturan pelaksana lainnya yang terkait dengan tugas dan kewenangan kepolisian dalam menekan tingkat kejahatan.

Menurut konsep hukum Lawrence M. Friedman dalam melakukan penegakan hukum harus mengacu pada 3 (tiga) unsur komponen pokok yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Disamping itu juga demi memberikan perlindungan terhadap seluruh harta dan martabat manusia, Ditreskrim Polda Sumatera Utara dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak kejahatan, dapat menerapkan asas-asas legalitas dalam teori hukum teori Sodjijono yang menjadi salah satu prinsip utama yang dijadikan dalam penyelenggaraan pemerintah terutama bagi negara-negara hukum yang menganut *civil law system*, dalam penyelenggaraan pemerintah harus memiliki asas legalitas, asas kewajiban, asas partisipasi, asas preventif dan asas subsidiaritas.

Disamping asas-asas tersebut dalam pelaksanaannya Ditreskrim Polda Sumatera Utara, perlu adanya pengembangan asas-asas sesuai dengan dinamika hukum yang mengatur tugas dan wewenang kepolisian diantaranya :

- a. Asas larangan menyalahgunaan wewenang, larangan ini meliputi larangan melampaui

wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

- b. Asas larangan bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan maupun dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan.
- c. Asas kepastian hukum, dalam pelaksanaan penyidikan, pejabat polisi harus melakukan segala proses-prosesnya dengan pasti, mulai dari mengenai dasar hukumnya, waktu, tempat, pasal yang dipersangkakan, tindak pidana yang terjadi, barang bukti yang disita, maupun identitas tersangka atau saksinya, harus disesuaikan dengan ketentuan yang dikehendaki oleh KUHAP.
- d. Asas kepercayaan, kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai penyidik harus menumbuhkan kepercayaan sesama anggota kepolisian dan menimbuhkan rasa kepercayaan terhadap masyarakat.
- e. Asas persamaan dalam mengambil keputusan, asas ini menghendaki agar kepolisian sebagai penyidik harus mengambil tindakan yang sama (tidak bertentangan) dengan kasus-kasus yang faktanya sama.
- f. Asas keseimbangan, memberi pedoman kepada petugas polisi agar tindakan polisi selalu seimbang antara keras dengan lunak tindakan yang diambil, seimbang antara alat yang digunakan dengan ancaman yang dihadapi. Dengan demikian asas keperluan, asas masalah, asas tujuan, dan asas keseimbangan, dapat dipakai patokan. Seluruh kegiatan di dalam proses penyidikan pada dasarnya merupakan suatu hal yang bersifat



berkesinambungan dan saling berkaitan antara satu proses dengan proses yang lain.

- g. Asas profesionalitas, dalam menjalankan tugasnya penyidik harus mempunyai profesionalitas tinggi.
- h. Asas kehati-hatian atau bertidnak cermat, dalam menjalankan tugas sebagai penyidik dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
- i. Asas pertimbangan yang layak, dalam melakukan tindakan perlu adanya pertimbangan yang matang dan layak sehingga tidak salah dalam melakukan tidnakan.
- j. Asas keseimbangan, memberi pedoman kepada petugas polisi agar tindakan polisi selalu seimbang antara keras dengan lunak tindakan yang diambil, seimbang antara alat yang digunakan dengan penggunaannya.
- k. Asas tanggung jawab, pelaksanaan kegiatan penyidikan adalah merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang sesuai undang-undang. Hal tersebut akan dapat mengakibatkan seseorang yang semula bebas menjadi terkekang kemerdekaannya, bahkan dapat menyebabkan seseorang dijatuhi hukuman, maka untuk menghindari hal yang tidak diinginkan tersebut, setiap langkah dalam penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik proses pelaksanaannya maupun penerapan pasal-pasalnya.
- l. Asas kecepatan, seluruh kegiatan dalam proses penyidikan tindak pidana dibatasi oleh waktu yang sangat ketat, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHAP maupun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penyidikan,

maka dalam hal penyelenggaraan proses penyidikan pejabat polisi perlu memperhatikan kecepatan, baik dari administrasinya maupun dalam proses penyidikan yang lain.

- m. Asas keamanan, pada proses penyidikan ada yang dinamakan proses administrasi penyidikan. Pada proses tersebut banyak sekali terdapat tulisan atau catatan yang bersifat autentik dan memiliki nilai pembuktian yang tinggi, surat merupakan salah satu alat bukti yang sah dan dijadikan dasar dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena itu diperlukan adanya pengamanan terhadap semua bentuk administrasi penyidikan, dari kemungkinan adanya gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Taat terhadap unsur-unsur dan asas-asas tersebut di atas dalam membentuk Ditereskrimum Polda Sumatera Utara yang profesional dan bermoral etika yang baik. Dalam rangka memantapkan kemandirian Polri melalui rancangan paradigma baru Polri, Polri telah mencanangkan reformasi secara *gradual* yang meliputi reformasi *instrumental*, *structural* dan *cultural*, yang diwujudkan dalam grand strategi. Dalam mewujudkan *Grand Strategi* Polri Tahun 2005-2025 yang merupakan rangkaian strategi yang merespon kebutuhan publik yang berevolusi.

*Strive for excellence*, yaitu membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan *good government*, *best practice polri*, profesionalisme sumber daya manusia. Impelementasi teknologi, infrastruktur matfasjas guna membangun kapasitas polri (*capacity building*) yang kredibel di mata masyarakat nasional, regional dan international.

Penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara yang menjalankan penegakan hukum di tuntutan untuk bekerja secara profesional artinya profesi yang dikerjakannya dimana Ditreskrimum Polda Sumatera Utara merupakan profesi maka profesi polisi tersebut haruslah dilaksanakan secara profesionalisme. Polri diharapkan multi dimensional *service quality* yang efektif dan efisien ditengah globalisasi kejahatan yang makin canggih, dalam mewujudkan program *strive for excellence* ini, Polri berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum, maka perlu adanya program-program yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Sumatera Utara menjadikan penyidik Ditreskrimum yang mempunyai kapasitas polri (*capacity building*) yang kredibel di mata masyarakat nasional, regional dan international, maka perlu pembentukan profesionalisme, bermoral dengan perpedoman pada kode etik profesi kepolisian, serta kecerdasan intelektual, sikap kerja yang tekun bekerja, daya tahap fisik dan psikhis yang tinggi, disiplin yang tinggi, solidaritas sesama rekan sejawat, dapat dipercaya, jujur dan taat asas yang terbentuk dalam diri penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara.

Ditreskrimum Polda Sumatera Utara melakukan pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan dengan berbagai bentuk pelatihan seperti teknis dan taktis serta profesionalisme penyelidikan dan penyidikan. Pelaksana pembinaan penyidik Ditreskrimum adalah Bagbinopsnal yang dibantu oleh Subbagminopsnal dan Subbaganev dalam melaksanakan kegiatan pelatihan pelaksanaan pembinaan membentuk pribadi yang berintegritas

tinggi dan meningkatkan kemampuan penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara, lebih profesional.

## **2. Strategi Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Dalam Menekan Tingkat Kejahatan di Masyarakat**

Upaya Ditreskrimum Polda Sumatera Utara membangun *strive for excellence* kepada publik yaitu dengan menekan tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat. Strategi penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara dalam menekan tingkat kejahatan di masyarakat tetap mengacu pada standar operasional prosedur penyidikan Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa :

- (1) Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.
- (2) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima di:
  - a. Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri; atau
  - b. SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek.
- (3) Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk:
  - a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;

- b. melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan
  - c. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.
- (4) Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat:
- a. tanda penerimaan laporan; dan
  - b. laporan polisi.
- (5) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
  - b. laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.
- (6) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberi penomoran, sebagai Registrasi Administrasi penyidikan.
- (7) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penanganannya dapat:
- a. dilimpahkan ke kesatuan setingkat/tingkat bawah;
  - b. diambil alih oleh satuan tingkat atas; dan
  - c. dilimpahkan ke instansi lain.

Setelah laporan Polisi dibuat, Penyidik/Penyidik Pembantu yang bertugas di SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek atau pejabat penerima laporan yang bertugas di Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri, segera melakukan pemeriksaan

terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor. Penyidik Ditreskrimum dalam melakukan penyelidikan, mengacu pada standar operasional penyidikan tindak pidana yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa :

Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

- a. pengolahan TKP;
- b. pengamatan (*observasi*);
- c. wawancara (*interview*);
- d. pembuntutan (*surveillance*);
- e. penyamaran (*under cover*);
- f. pelacakan (*tracking*); dan/atau
- g. penelitian dan analisis dokumen.

Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga: tindak pidana atau bukan tindak pidana. Apabila peristiwa tersebut merupakan tindak pidana maka dilanjutkan ke tahap penyidikan dan apabila bukan merupakan tindak pidana maka penyelidikan di hentikan.

Kepala Polda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Martuani Sormin dalam wawancaranya di media *AntarNew.com*, menegaskan komitmennya memberantas segala bentuk tindak kriminal, terutama narkoba, judi togel, pencurian kendaraan bermotor, premanisme, dan tindak pidana lainnya di Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil laporan tahunan pada 2019 dari ke 32 Polres di bawah Polda Sumatera Utara, secara kumulatif jumlah tindak pidana (JTP) mencapai 17.628 kasus dan pengungkapan tindak pidana (PTP) sebanyak

11.971 kasus, dan secara kumulatif kasus yang tidak terselesaikan.

Tahun 2019 sebanyak 5.658 kasus, ini menjadikan catatan bagi Polda Sumatera Utara yang bertanggungjawab atas kinerja polsek-polsek di bawahnya, terutama pada kasus narkoba yang tidak bisa diselesaikan sebanyak 853 kasus, curat sebanyak 1.206 kasus, curanmor sebanyak 1.703 kasus, perkosaan sebanyak 66 kasus, asusila sebanyak 42 kasus, penipuan sebanyak 1.206 dan pengelapan sebanyak 1.206 dari 32 Polsek tersebut, untuk lebih meningkatkan kinerja anggota Polri dalam melakukan tindakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan yang ada di wilayah hukum Sumatera Utara. Tingginya tingkat kejahatan atau kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, terus meningkat, berdasarkan hasil laporan tahanan dari 32 Polres yang berada di bawah Polda Sumatera Utara, mencatat pada Tahun 2020, terdapat hingga 18.744 kasus atau lebih besar dari laporan yang diterima kepolisian pada 2019 yang sebesar 17.629 kasus. Kasus pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 6,4 persen dari tahun 2019 dan secara kumulatif kasus yang tidak terselesaikan.

Berdasarkan jumlah laporan tindak pidana tersebut, sebanyak 13.323 kasusnya dapat terselesaikan, jumlah ini lebih tinggi ketimbang capaian penyelesaian pada tahun 2019 sebesar 11,971 kasus, yang artinya terjadi kenaikan dalam hal penyelesaian kasus sebesar 11,3 persen pada tahun 2020. Pencapaian kinerja anggota Polri dalam setiap Polres di bawah kepemimpinan Polda Sumatera Utara tersebut, tetap masih menghadapi persoalan yang sama pada tahun 2019 yaitu masih

tingginya tingkat tindak pidana narkoba, curat, curanmor, asusila, perjudian, penipuan dan penggelapan.

Kasus-kasus kejahatan yang belum berhasil diungkap polisi (*clearance rate*) ditambah banyaknya kasus kejahatan yang tidak dilaporkan ke polisi serta perkembangan ragam, bentuk dan modus kejahatan dewasa ini, membuat tugas-tugas kepolisian terasa semakin berat tantangannya. Ditreskrim Polda sebagai pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan Polda. Penanggulangan atau penangangan kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan modus kriminalitas yang semakin kompleks, hal ini dituntut Ditreskrim Polda Sumatera Utara bekerja secara profesionalisme dan berintegritas tinggi sebagai salah satu strategi untuk mendukung peningkatan kerja dan *image* suatu Kesatuan Ditreskrim Polda Sumatera Utara, tidak bisa lepas dari kinerja yang dicapai oleh suatu Kesatuan dan moralitas atau etik profesi kepolisian Ditreskrim Polda Sumatera Utara.

Berdasarkan jumlah laporan tindak pidana tersebut, sebanyak 13.323 kasusnya dapat terselesaikan, jumlah ini lebih tinggi ketimbang capaian penyelesaian pada tahun 2019 sebesar 11,971 kasus, yang artinya terjadi kenaikan dalam hal penyelesaian kasus sebesar 11,3 persen pada tahun 2020. Pencapaian kinerja anggota Polri dalam setiap Polres di bawah kepemimpinan Polda Sumatera Utara tersebut, tetap masih menghadapi persoalan yang sama pada tahun 2019 yaitu masih tingginya tingkat tindak pidana narkoba, curat, curanmor, asusila, perjudian, penipuan dan penggelapan.

Kasus-kasus kejahatan yang belum berhasil diungkap polisi (*clearance rate*) ditambah banyaknya kasus kejahatan yang tidak dilaporkan ke polisi serta perkembangan ragam, bentuk dan modus kejahatan



dewasa ini, membuat tugas-tugas kepolisian terasa semakin berat tantangannya. Ditreskrim Polda sebagai pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan Polda. Penanggulangan atau penanganan kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan modus kriminalitas yang semakin kompleks, hal ini menuntut Ditreskrim Polda Sumatera Utara bekerja secara profesionalisme dan berintegritas tinggi sebagai salah satu strategi untuk mendukung peningkatan kerja dan *image* suatu Kesatuan Ditreskrim Polda Sumatera Utara, tidak bisa lepas dari kinerja yang dicapai oleh suatu Kesatuan dan moralitas atau etik profesi kepolisian Ditreskrim Polda Sumatera Utara, yang direncanakan dalam program *Grand Strategi Polri 2005 – 2025*, periode 2016 – 2025, tahap *Strive for excellence* : Tahap ini kebutuhan masyarakat akan lebih mengharapkan multi dimensional *service quality* yang efektif dan efisien ditengah globalisasi kejahatan yang makin canggih.

Strategi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sumatera Utara dalam menekan tingkat kejahatan di wilayah hukum Polda Sumatera Utara melalui pendekatan *restorative justice* yang diterapkan Ditreskrim Polda Sumatera Utara merupakan penyelesaian perkara pidana atau kejahatan yang terjadi di masyarakat yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang sepenuhnya di jalankan dan dicapai oleh pelaku, korban, dan masyarakat luas. *Restorative justice* merupakan suatu bentuk keadilan yang mengedepankan suatu proses ketertiban semua pihak yang terlibat aktif dalam suatu kejahatan tertentu. Berbeda dengan *Retributive Justice* yang justru berusaha

mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman.

Keadilan restoratif merupakan proses suatu diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan atau tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan para pihak dalam mencari solusi untuk memperbaiki. Penegakan hukum oleh Ditreskrimum Polda Sumatera Utara dalam hal *restorative justice* perlu adanya dukungan dari semua pihak. Selain membantu masyarakat yang belum melek hukum, *restorative justice* juga membuat hubungan sosial antara pihak menjadi baik sehingga tidak menimbulkan dendam dikemudian hari, ini selaras dengan ajaran agama untuk saling memaafkan dan membangun silaturahmi, sementara bagi Ditreskrimum Polda Sumatera Utara, *restorative justice* semakin meningkatkan kepercayaan publik.

Disamping *restorative justice* demi mewujudkan aspek kepastian hukum pada kemanfaatan dan keadilan, dalam penegakan hukum kejahatan jalanan (*street crime*) yang meresahkan masyarakat, perlu adanya tindakan-tindakan lain seperti tindakan preemtif, tindakan preventif dan tindakan represif.

1. Tindakan preemtif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan (faktor korelatif kriminogen). Tindakan preemtif yang dilakukan personil Ditreskrimum Polda Sumatera Utara kepada masyarakat adalah memberi pemahaman dan pengetahuan dalam mencegah

kejahatan. Petugas melakukan binluh, sambang, *door to door system, problem solving* (Bhabinkamtibmas), kerjasama dengan pihak lain.

2. Tindakan preventif (pencegahan) sebagai upaya pencegahan atas timbulnya ambang gangguan (*police hazard*), agar tidak berlanjut menjadi gangguan nyata/ancaman faktual (*crime*).

Pencegahan kejahatan sebagai suatu intervensi dalam penyebab peristiwa pidana dan secara teratur untuk mengurangi risiko terjadinya dan/atau keseriusan potensi dari konsekuensi kejahatan itu. Konsep dari pencegahan (*prevention*) dengan memecah katanya menjadi dua bagian, yaitu prediksi (*prediction*) dan intervensi (*intervention*). Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya sesuatu tindak kejahatan, yang pertama sekali harus dilakukan adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya.

Kebijakan pencegahan kejahatan diarahkan pada deteksi dini melalui program pemolisian masyarakat (Polmas). Tujuan penerapan Polmas adalah terwujudnya kerjasama polisi dan masyarakat lokal (komunitas) untuk menanggulangi kejahatan dan ketidak-tertiban sosial dalam rangka menciptakan ketenteraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat. Menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial mengandung makna bukan hanya mencegah timbulnya tetapi juga mencari jalan keluar pemecahan permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan

ketertiban yang bersumber dari komunitas itu sendiri.

Terbangunnya kerjasama yang menjadi tujuan penerapan Polmas sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sasaran yang harus dicapai adalah :

- a. Membangun Polri yang dapat dipercaya oleh warga setempat; dan
- b. Membangun komunitas yang siap bekerjasama dengan Polri termasuk dengan pemerintah daerah dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban serta menciptakan ketenteraman warga setempat.

Polri yang dapat dipercaya tercermin dari sikap dan perilaku segenap personel Polri baik dalam kehidupan pribadi sebagai bagian dari komunitas maupun dalam pelaksanaan tugas mereka, yang menyadari bahwa warga komunitas adalah *stakeholders* kepada siapa mereka dituntut untuk menyajikan layanan kepolisian sebagaimana mestinya. Sedangkan komunitas yang siap bekerjasama adalah kesatuan kehidupan bersama warga yang walaupun dengan latar belakang kepentingan yang berbeda, memahami dan menyadari bahwa kepentingan penciptaan situasi keamanan dan ketertiban umum merupakan tanggungjawab bersama antar warga, antara warga dengan polisi.

3. Tindakan represif (pengendalian), sebagai upaya penegakan hukum terhadap gangguan nyata/ancaman faktual berupa penindakan atau pemberantasan atau penumpasan sesudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukum, yang bertujuan untuk memberikan contoh (*social learning*) dan

menimbulkan *efek deterence* agar dapat mengantisipasi para pelaku melakukan atau mengulangi perbuatannya.

Penanggulangan kejahatan dengan tindakan represif ini merupakan fungsi penting dan harus diwujudkan. Ditreskrim Polda Sumatera Utara setelah berhasil mengungkap para pelaku kejahatan. Dimana, petugas akan mengungkap jaringan mereka baik kejahatan pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan.

Ditreskrim Polda Sumatera Utara dalam melakukan penyidikan, penyidik menggunakan metode penyidikan yang nantinya diperoleh hasil yang akan membuat terang suatu perkara tindak pidana yang sedang ditangani. Untuk melakukan penyidikan dapat menggunakan metode sebagai berikut :

a. Informasi

Informasi adalah hal yang dapat diketahui oleh penyidik dari pihak-pihak tertentu. Selain itu penyidik juga dapat memperoleh keterangan dari pemberitaan pers. Ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang harus ditonjolkan dalam langkah penyidikan. Membuat dokumentasi berita-berita yang berhubungan dengan kriminalitas tersebut juga merupakan langkah-langkah yang sangat efektif dalam menopang sebuah penyidikan.

b. Interogasi

Interogasi adalah melakukan pemeriksaan melalui wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara yang

disidik. Dalam melaksanakan dengan metode ini maka sikap penyidik pun harus sesuai dengan etika, misalnya tidak mengintimidasi pihak yang diinterogasi.

c. Instrumentasi

Instrumentasi adalah sarana-sarana yang berkaitan dengan perkara pidana dan yang diperlukan dalam proses penyidikan. Hal ini bisa berupa hasil labotatorium, analisis kimia, fotografi dan eksaminasi (penelitian dan pengujian) dokumen KUHAP tidak mengatur berapa lama suatu penyidikan akan berlangsung sehingga sulit untuk menentukan apakah suatu kasus telah dihentikan penyidikannya atau hanya macet karena berbagai alasan.

### **3. Profesional Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Dapat Menekan Tingkat Kejahatan di Masyarakat**

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sumatera Utara, disamping meningkatkan moral dan etika profesi Kepolisian juga perlu adanya pembentukan kualitas aparat penyidik Ditreskrim Polda Sumatera Utara yang profesional dan berintegritas tinggi. Persoalan profesionalisme dan integritas erat hubungannya dengan persoalan aparat penegak hukum sangat tergantung pada seberapa jauh proses pendidikan atau pelatihan keterampilan atau kemampuan dalam menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan.

Profesional dan integritas setiap anggota Polri menjadi sangat penting untuk terus menerus ditingkatkan. Profesionalisme mengandung makna penguasaan suatu keahlian dalam penugasan di bidang

penegakan hukum, menuntut kehormatan dan tanggungjawab dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara dalam upaya menekan tingkat kejahatan di masyarakat dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, obyektif, tidak diskriminasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memberikan kepercayaan dan rasa keadilan serta kepastian hukum di masyarakat. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi para korban kejahatan. Sistem penegakan hukum secara nasional tidak bisa dipisahkan dengan sub sistem penegakan hukum lainnya, sehingga dalam upaya membentuk profesional penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara harus bersinergi dengan penegak hukum lainnya seperti Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang intelijen keamanan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Kriminal Khusus pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda, dan Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Narkoba pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda serta bidang-bidang lain yang termuat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Profesionalisme Ditreskrimum Polda Sumatera Utara dapat mengungkap dan menekan tingkat kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan pembekalan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya, akan memudahkan atau mempercepat proses penanggulangan atau penanganan kejahatan-kejahatan yang terjadi. Secara teknik untuk meningkatkan profesionalisme penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara, dalam menekan tingkat kejahatan perlu langkah-langkah dan kebijakan yang memenuhi unsur penegakan hukum adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Profesionalisme Penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara

Membentuk profesionalisme dan integritas moral yang baik pada penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara dalam meningkatkan profesionalisme untuk menekan tingkat kejahatan di wilayah hukum Polda Sumatera Utara dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pelatihan Peningkatan Kemampuan

Melakukan upaya pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan personil Ditreskrimum Polda Sumatera Utara dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat.

1) Kemampuan penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara dalam menguasai ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang ada akan memberikan kepercayaan diri serta wawasan dalam penegakan hukum terutama



dalam penyidikan tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat.

- 2) Penyidik Ditreskrim Polda Sumatera Utara mempunyai kemampuan memahami dan menguasai pengetahuan yang berhubungan dengan tugas-tugas sebagai penyidik dalam rangka memberikan wawasan/pola pikir.
  - 3) Meningkatkan pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). IPTEK sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan standardisasi profesionalisme Ditreskrim, yang lebih ditekankan pada kaidah bahwa modus operandi kejahatan semakin beragam sehingga dibutuhkan langkah-langkah pencegahan yang mumpuni, secara signifikan dapat diselaraskan dengan kaidah-kaidah teoritik dalam ilmu kepolisian dimana konsep pelayanan masyarakat juga harus disinkronkan.
  - 4) Melaksanakan program *Training of Trainer* (TO) atau pelatihan untuk pelatih dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan.
  - 6) Seorang penyidik Ditreskrim Polda Sumatera Utara memiliki jenjang pendidikan yang lebih baik seperti, Diploma, Sarjana (S1, S2, dan S3).
- b. Meningkatkan Kemampuan Keterampilan
- 1) Memiliki dan menguasai pengetahuan teknis dan taktis penyidikan. Dengan menguasai pengetahuan taktis dan teknis penyidikan secara spesialisasi terhadap kejahatan, maka penyidik Ditreskrim secara kualitas akan baik dan dapat diandalkan terutama dalam mengambil langkah-langkah penyidikan

dalam rangka pembuktian tentang telah terjadinya tindak pidana. Kemampuan dalam menguasai taktis dan teknis penyidikan dapat diketahui dari seberapa jauh penyidik Ditreskrimum menguasai proses penyidikan tindak pidana sesuai dengan Juklak dan Juknis yang telah ada.

2) Memiliki keterampilan dalam komputer yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dalam pemeriksaan maupun dalam mengakses informasi-informasi yang diperlukan dalam pengungkapan perkara tindak pidana yang ditangani.

3) Keterampilan dalam berkomunikasi.

Keterampilan dalam berkomunikasi bagi penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara dalam penyidikan peredaran gelap narkoba sangat dibutuhkan terutama dalam mencari informasi-informasi maupun dalam berkoordinasi antara instansi terkait. Keterampilan dalam berkomunikasi diperlukan juga adanya dukungan penguasaan bahasa yang baik diantaranya bahasa asing (bahasa Inggris).

Pelatihan pembentukan personil Ditreskrimum Polda Sumatera Utara yang profesional maka dicapainya tujuan di antaranya :

1. Taraf kecerdasan harus cukup tinggi setidaknya pada taraf rata-rata untuk anggota Ditreskrimum Polda Sumatera Utara.
2. Daya analisis dan daya sintesis yang cukup tajam untuk melakukan pengamatan dan pemecahan masalah dengan cepat dan tepat.

3. Daya pemahaman sosial (*socian comprehension*) yang tinggi agar Ditreskrim, cukup peka dan cepat bereaksi terhadap kondisi sosial dan lingkungan.
4. Daya imajinasi dan kreativitas yang cukup baik sehingga tidak terpaku pada norma-norma aturan yang ada yang mungkin dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atau dalam menghadapi masalah-masalah di lapangan sehingga diberikan kewenangan diskresi bagi penyidik Ditreskrim Polda Sumatera Utara untuk mengambil tindakan dan penilaian harus tetap.
5. Kemampuan atau keterampilan Ditreskrim Polda Sumatera Utara yang secara khusus dimiliki oleh para personil. Dalam menjalankan tugas sesuai dengan keahlian dan kemampuan personil tersebut, sehingga dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dan efektif.
6. Dapat mengaplikasikan pengetahuan taktis dan teknis penyelidikan dan penyidikan di antaranya:
  - a. Team atau Unit Ditreskrim Polda Sumatera Utara yang terampil pada saat melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan yaitu dengan menggunakan strategi penyadapan dan penyamaran.
  - b. Ditreskrim Polda Sumatera Utara terampil dalam memahami peraturan perundang-undangan atau pasal-pasal terkait dengan perkara yang dikerjakan.
  - c. Ditreskrim Polda Sumatera Utara, terampil dalam upaya pembuktian pada tahap penyelidikan maupun penyidikan.

- d. Ditreskrimum Polda Sumatera Utara, terampil melaksanakan gelar perkara dalam rangka analisa kasus untuk mengetahui dapat tidaknya penyidikan dilanjutkan ataupun masih diperlukan tambahan bukti-bukti sehubungan kasus yang sedang ditangani.
7. Setiap personil penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara dituntut memahami peraturan perundang-undangan dan pengetahuan di bidang hukum. Sehingga dalam melakukan penilaian atau tindakan tidak bertentangan dengan hukum dan dalam menerapkan sanksi pidana tidak keliru atau kurang, sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan efektif.
8. Personil Ditreskrimum Polda Sumatera Utara, dituntut untuk mengikuti kemajuan teknologi informasi, untuk kepentingan dalam pemeriksaan maupun dalam mengakses informasi-informasi yang diperlukan terkait penyelidikan dan penyidikan secara maksimal dan efektif dalam pengungkapan perkara pidana yang ditangani terutama kejahatan yang menggunakan teknologi informasi.

Disamping itu juga dalam meningkatkan profesional penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, harus dibangun tiga parameter sebagai berikut :

- a. Motivasi yang baik, personil penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara harus memiliki motivasi yang baik dalam menjalankan tugasnya. Seorang penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara haruslah memiliki motivasi yang tinggi untuk mengabdikan dirinya sebagai Polri

yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara juga dituntut kesiapan mental dan fisik baik dalam konteks melayani masyarakat maupun dalam konteks mengantisipasi terjadinya kejahatan di masyarakat.

- b. Jenjang pendidikan, yaitu seorang penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara memiliki jenjang pendidikan yang baik seperti, Diploma, Sarjana (S1, S2, dan S3);

Jenjang pendidikan memainkan peranan yang sangat vital dalam membentuk kualitas seseorang. Idealnya seseorang yang berkualifikasi pendidikan yang baik akan tergambar melalui prilaku orang tersebut. Dalam konteks ini, setiap personil penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara dituntut untuk dapat memahami modus operandi kejahatan yang terus berkembang dan mengetahui perangkat hukum yaitu pasal-pasal yang hendak terapkan atau diancamkan (sanksi) kepada penjahatnya (*accused*), untuk melakukannya maka kualifikasi pendidikan sangat dibutuhkan.

- c. Gaji, seorang penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara haruslah digaji dengan bayaran yang memadai untuk menunjang pekerjaannya sehingga tidak cenderung melanggar kode etik kepolisian maupun perbuatan melawan hukum.

Gaji selalu menjadi isu sensitif ketika menuntut suatu hasil yang maksimal.

## 2. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang diharapkan meliputi peralatan penyidikan, alat komunikasi dengan teknologi maju dan kendaraan bermotor roda empat yang memadai yang dapat membantu mobilitas penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara dalam melaksanakan tugasnya. Sarana dan prasarana tersebut dalam keadaan terawat dan terpelihara dengan baik sehingga dapat memperpanjang usia pakai serta tingkat kesiapan yang prima dalam mendukung kecepatan penyidikan, yaitu :

- a. Melakukan pembaharuan modernisasi sarana dan prasarana yang ada guna mempermudah dan mempercepat pengungkapan kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat.
- b. Membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga terjalin komunikasi yang baik dan masyarakat dengan mudah dapat menghubungi atau menginformasikan kepada Ditreskrimum Polda Sumatera Utara apabila di wilayahnya terjadi kejahatan.

## 3. Melakukan kerjasama dengan seluruh *stake holder* yang ada di wilayah hukum Polda Sumatera Utara untuk secara bersama-sama dan berkesinambungan melakukan upaya deteksi dini, pemetaan wilayah dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan/sosialisasi, pelatihan, rasia gabungan dengan tujuan memberikan edukasi/penambahan pengetahuan serta menghilangkan terjadinya

kejahatan di masyarakat. Diantaranya sebagai berikut :

a. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Fungsi Kepolisian dalam masyarakat modern telah jelas diformulasikan dalam dua kata yang dalam istilah lebih populer sebagai *to serve & to protect* masyarakat untuk menciptakan rasa aman. Oleh karena itu fokus pekerjaan kepolisian lebih pada fungsi kemanan bagi masyarakat yang mempercayakan tugas tersebut pada polisi, namun pada situasi tertentu misalnya dimana keamanan individu tersebut menyangkut seorang Kepala Negara yang mencerminkan keamanan negara, kondisi gangguan Kamtibmas dan Kamdagri didaerah dikaitkan dengan keterbatasan dari Kesatuan, mengharuskan untuk meminta bantuan baik dari kesatuan, maka TNI bisa saja melibatkan diri namun atas permintaan Polri. Dalam kasus seperti ini maka Kepolisian diharapkan mampu untuk bekerja sama dalam penyelesaian perkara dengan baik. Langkah-langkah yang positif antara Polri dengan Tentara Nasional Indonesia, minimal dapat mengantisipasi terjadinya ketiga hal tersebut di atas dengan cara :

- 1) Perlu adanya adanya standar operasional prosedur bersama dalam langkah pencegahan kejahatan.
- 2) Perlu menjalin komunikasi yang baik baik dari pimpinan maupun para anggota TNI dengan Polri;

- 3) Memperkuat komunikasi antara aparat tersebut menyebabkan lemahnya pencegahan kejahatan.
- b. Jaksa dan Penegak Hukum lain  
Kerjasama yang baik dengan Kejaksaan dan Kehakiman, misalnya, sangat membantu terselesaikannya proses hukum dengan cepat dan menegakan keadilan. Ketiga lembaga peradilan tersebut perlu merumuskan kembali integritas pembagian fungsi masing-masing secara integratif. Pemrosesan kasus tidak menjadi mentah karena masing-masing berlandung dibalik wewenangnya yang sah menurut hukum. Tanpa mengabaikan rasa keadilan dan tidak perlu pula membengkokkan kebenaran, kerjasama dapat menghindari kekurangan ataupun kesalahan prosedur yang menyebabkan kegagalan proses peradilan sekalipun dengan biaya yang mahal karena adanya pengulangan.
- c. Pemerintah Daerah  
Kepentingan daerah atas keamanan daerah mereka merupakan perwujudan rasa aman nasional bagi setiap anggota masyarakat di daerah manapun di Indonesia serta menentukan upaya kelancaran pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai kalau keamanan dapat dijamin, baik bagi investasi bagi dalam negeri maupun investasi asing. Disinilah letak simbiosis antara kepolisian dan Pemerintah Daerah.
- Kerjasama dengan Pemda belum dirasakan optimal hal tersebut dikarenakan Pemda belum sepenuhnya dapat memberikan dukungan



anggaran yang merupakan salah satu unsur utama dalam pencegahan kejahatan/menyangkut masalah kamtibmas. Karena kebanyakan pejabat Pemda memiliki pemahaman bahwa masalah Kamtibmas adalah urusan kepolisian. Kemudian Polri belum sepenuhnya dilibatkan dalam pembuatan kebijakan terkait dengan pemeliharaan Kamtibmas.

d. Organisasi Profesional

1) Kemitraan dapat pula dilakukan dengan membangun kerja sama dengan kalangan profesional sebagai *stake holder* dengan tujuan:

- a) Memperluas kompetensi Polri.
- b) Mengatasi kejahatan-kejahatan modern.
- c) Perbaiki manajemen Polri.
- d) Peningkatan finansial Polri.

2) Supaya kemitraan ini tidak menjadi bumerang maka diperlukan penanganannya dengan konsep *integrated project management*.

e. Masyarakat

Untuk melihat bagaimana kondisi kerjasama dengan masyarakat dalam pencegahan kejahatan, yaitu dengan para tokoh masyarakat, toko agama dan memberdayakan pemuda-pemuda dalam menjaga wilayah dan lingkungan tempat tinggal masing-masing guna mengantisipasi atau melakukan pendeteksian dini terhadap kejahatan. Masyarakat ikut berperan serta dalam memelihara situasi Kamtibmas melalui berbagai laporan atau pengaduan atas berbagai kasus kejahatan dan gangguan kamtibmas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat ikut

berpartisipasi dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) dilingkungan sosialnya. Meningkatnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam harkamtibmas juga menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat atas kinerja pelayanan Polri dan keberhasilan Polri dalam membangun kemitraan dengan masyarakat dan *stake holders*, dengan cara :

- 1) Melaporkan situasi Kamtibmas di wilayah masing-masing baik rutin maupun insidental.
- 2) Bersama anggota Bhabinkamtibmas mengidentifikasi masalah yang ada dilingkungan masing-masing.
- 3) Menganalisa dan melakukan langkah-langkah pemecahan.

## **H. Kesimpulan Dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian disertasi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara Polda Sumatera Utara, sebagai unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Kriminal Umum pada tingkat Polda yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah. Usaha meningkatkan profesionalisme dan kewibawaan aparat penegak hukum, dalam mewujudkan *Grand Strategi* Polri tahap *Strive for Excellence*, periode tahun 2005-

2025, diimplementasikan melalui program-program yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Sumatera Utara yaitu :

- a. Menjadikan penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara yang mempunyai kapasitas kredibel di mata masyarakat nasional, regional dan international, maka dalam pembentukan profesionalisme, dengan cara meningkatkan kecerdasan intelektual, sikap kerja yang tekun bekerja, daya tahap fisik dan psikhis yang tinggi, disiplin yang tinggi, solidaritas sesama rekan sejawat, dapat dipercaya, jujur dan taat asas yang terbentuk dalam diri penyidik.
  - b. Ditreskrimum Polda Sumatera Utara, yang bermoral dengan perpedoman pada kode etik profesi kepolisian yang diatur Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - c. Melakukan pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan dengan berbagai bentuk pelatihan seperti teknis dan taktis serta profesionalisme penyelidikan dan penyidikan.
2. Strategi penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara dalam menekan tingkat kejahatan di wilayah hukum Polda Sumatera Utara melalui pendekatan *restorative justice* yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku, korban, dan masyarakat luas, disamping itu melakukan tindakan terhadap kejahatan jalanan

(*street crime*) yang meresahkan masyarakat, melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Tindakan preemtif, yang dilakukan pihak Ditreskrim Polda Sumatera Utara kepada masyarakat yaitu memberi pemahaman dan pengetahuan dalam mencegah kejahatan. Petugas melakukan binluh, sambang, *door to door system, problem solving* (Bhabinkamtibmas), kerjasama dengan pihak instansi lain.
  - b. Tindakan preventif (pencegahan) dilakukan petugas seperti melakukan penjagaan, pengawasan, patroli, dan razia. Pencegahan yang dilakukan seperti patroli itu untuk memantau tempat-tempat yang rawan akan kriminalitas, terutama untuk kejahatan jalanan. Jam rawan di Medan itu mulai dari pukul 24.00 WIB sampai jam 05.00 WIB.
  - c. Tindakan represif yang dilakukan Ditreskrim Polda Sumatera Utara setelah berhasil menungkap atau menangkap para pelaku kejahatan berbagai bentuk tindak kriminal, terutama pencurian kendaraan bermotor, premanisme, judi togel, narkoba akan diproses secara hukum.
3. Penyidik Ditreskrim Polda Sumatera Utara dalam upaya menekan tingkat kejahatan di masyarakat dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, obyektif, tidak diskriminasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Profesionalisme Ditreskrim Polda Sumatera Utara dapat mengungkap dan menekan tingkat kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan

pembekalan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya, akan memudahkan atau mempercepat proses penanggulangan atau penangangan kejahatan-kejahatan yang terjadi.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut :

1. Ditreskrim Polda Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum lebih profesional dan mempunyai moralitas yang tinggi dengan pedoman pada kode etik profesi kepolisian.
2. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dalam melaksanakan strategi menekan tingkat kejahatan di masyarakat, harus lebih efektif dan efisien serta mengacu pada standar operasional penyidikan tindak pidana.
3. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, lebih profesional dalam menindak setiap pelaku kejahatan di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Ali, H. Faried, Anwar Sulaiman, Femmy Silaswaty Faried, *Studi Sistem Hukum Indonesia (Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Dalam Payung Pancasila)*, Bandung : Refika Aditama, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama, 2010.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- 
- \_\_\_\_\_, *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta : Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2001.
- Bawengan, G.W., *Penyidikan dan Penuntutan dan Teknik Interogasi*, Jakarta : Prandya Paramitha, 1988.

- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2008.
- Capra, Fritjof, *Titik Balik Peradaban*, Yogyakarta : Yayasan Benteng Budaya, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.
- HR, Ridwan, *Hukum Adminsitasi Negara*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007.
- Kelling, George & Coles, Catherine. *Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities*. New York: Simon and Schuster Publishing, 1997.
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Jakarta : Cipta Manunggal, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Kekuasaan Dan Profesionalisme Menuju Kemandirian Polri*, Jakarta : Cipta Manunggal, 2001.
- Liklikuwata, Henkie, *Sosiologi Hukum Pidana Kejahatan dan Penjahat (Suatu Sketsa)*, Jakarta : IND-HILLCO, 1990.

- M. Friedman, Lawrence, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Nusa Media, 2011.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno dan Mr. A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta : Citra Aditya Bakti Bekerja sama dengan : Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2015.
- Mustafa, Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016.
- Mustafa, Muhammad, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, Jakarta : FISIP UI Press, 2007.
- ND., Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Prakoso, Abintoro, *Diskresi Kewenangna Polisi pada Tahap Penyidikan*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2019.
- Prakoso, Djoko, *Polri sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 2007.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012.



- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode & Pilihan Masalah*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- Ravena, Dey dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016.
- S. Rajab, Untung, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Bandung : Utomo, 2013.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi)*, Yogyakarta : LaksBang, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi)*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Memahami hukum Kepolisian*, Yogyakarta : Laksbang Presindo, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Polri dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : LaksBang PRESSIindo, 2008.
- Sahetapy, J.E., *Pisau Analisis Kriminologi*, Bandung : Citra Aditya, 2005.
- Salman, Otje dan Anton, F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung : Refika Aditama, 2005.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Depok : RajaGrafindo Persada, 2020.

- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Peranan Psikologi dalam Rangka Optimalisasi dan Dinamisasi Tugas Polri*, Jakarta : Pidato Dies PTIK, 1987.
- Seokanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI- Press), 2019.
- Smith, Linda dan William Raeper, *Ide-ide Filsafat & Agama Dulu dan Sekarang*, Yogyakarta : Kanisius, 2000.
- Sodarsono, *Sekilas tentang Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang (Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara)*, Malang : Universitas Wisnuwadhana Press, 2010.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali, 2019.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Suroso, Imam, *Hukum Acara Pidana (Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya)*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2016.
- Suud, Mohammad, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Prestasi Pustaka, Jakarta : 2006.
- Tahir, Heri, *Proses Hukum Yang Adil dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : LabsBang PRESSindo, 2010.

Taliziduhu, *Keybernology (Ilmu Pemerintah Baru)*, Bandung : Rineka Cipta, 2015.

Universitas Borobudur, *Buku Pedoman Penulisan Disertasi*, Jakarta : Program Pascasarjana, Program Doktor Hukum Universitas Borobudur, 2020.

Wahidin, Samsul, *Politik Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017.

Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996.

Widyanti, Ninik dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.

Wignyosoebroto, Soetandyo, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : ELSAM dan Huma, 2003.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Uang Jaminan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Da'I Bachtiar, Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/ 17/ VI/ 2002 tanggal 24 Juni 2002.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Grand Strategi Polri 2005 – 2025*, Jakarta : Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor : SE/II/XII/2017 tentang Petunjuk/Arahan Pelaksanaan Program Quick Wins Resstra Polri Tahun 2015-2019*.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982.

## **Jurnal**

Baharuddin, *Reformasi Polri Dan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance Dalam Kerangka Governans Kelestarian, Asian Journal of Environment, History and Heritage* September 2017, Vol.1, Issue. 1, p.49-60 ISSN 2590-4213 (Print) 2590-4310 (Online) *Published by Malay Arts, Culture and Civilization Research Centre, Institute of the Malay World and Civilization.*

Indriyanto, Bambang, *Profesionalisme Anggota Polri Dalam Kerangka Kebhinnekaan*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Edisi 088, Januari - April 2017.

L. Malau, Bernhard, Pengaruh Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum oleh TNI-Polri sebagai Upaya Hak Asasi Manusia di Indonesia (*The Influence of Legal Culture in Law Enforcement by The Indonesian National Police as an Effort of Human Right in Indonesia*), *Legal Basis of Digital Society: In Legal Culture and Fundamental Right Webinar Internasional*, Program Pascasarjana Universitas Borobudur Jakarta, 2020.

Probowati, Nenny dan Gunarto, *Penerapan Penegakan Hukum Disiplin Polri Demi Terwujudnya Good Governance And Clean Government Dalam Ruang Lingkup Polda Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017.

Raharjo, Agus dan Angkasa, *Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 September 2011.

Rosana, Ellya, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014.

## **Internet**

<https://tribatanews.sumut.polri.go.id/laporanhasilcatatan.tahan/2019/> diakses tanggal 27 Agustus 2021.

<https://sppoldasu.wordpress.com/2011/03/31/penjabaran-21-Kegiatan-Program-Quick-Wins-Polri-Spp-Polda-Sumatera-Utara-Wordpress.Com>), diakses tanggal 28 April 2021.

<https://polda-sumut-melaksanakan-operasi-sikat-toba-2021-172-pelaku-kejahatan-ditangkap-indoglobe-news>, Kasubbid Penmas Bid Humas Poldasu AKBP MP Nainggolan, diakses tanggal 1 April 2021.

[Jalandan Program 6 Kapolri, Kombes Tatan: Dit Reskrimum Poldasu Peringkat 4 Selesaikan Laporan se-Indonesia - Waspada Online | Pusat Berita dan Informasi Medan Sumut Aceh](http://jalandan-program-6-kapolri-kombes-tatan-dit-reskrimum-poldasu-peringkat-4-selesaikan-laporan-se-indonesia-waspada-online-pusat-berita-dan-informasi-medan-sumut-aceh), diakses tanggal 6 April 2021.

<https://waspada.id/Dr-Alpi-Sahari-SH-M.Hum-Dukung-Peningkatan-Profesionalisme-Melalui-Road-Map-Transformasi-Polri-PRESISI-waspada.id>), Selasa, 11 Mei 2021, diakses tanggal 26 April 2021.

<http://www.docudeck.com>, Jimly Asshiddiqie, diakses tanggal 13 Mei 2021.

<https://ferli1982.wordpress.com/2013/01/14/grand-strategi-polri-2005-2025>, *Grand Strategi Polri 2005 – 2025*, diakses tanggal 18 Juni 2021.

<http://www.negarahukum.com/hukum/profesionalisme-polri.html>, Maskun, Profesionalisme Polri, Publikasi 8 June 8 2013, diakses tanggal 17 Juni 2021.

[https://spppoldasu.wordpress.com/Etika\\_Profesi\\_Insan\\_POLRI\\_|\\_SPP\\_POLDA\\_SUMATERA\\_UTARA\\_\(wordpress.com\)](https://spppoldasu.wordpress.com/Etika_Profesi_Insan_POLRI_|_SPP_POLDA_SUMATERA_UTARA_(wordpress.com)), dipublikasi pada 14/03/2011, diakses tanggal 16 Juni 2021.

<https://www.antaranews.com>/Kapolda Sumut: Tiada tempat bagi pelaku kejahatan di Sumatera Utara, Jumat, 19 Juni 2020, diakses tanggal 19 Juni 2021.

<https://analisadaily.com/berita/baca/2021/05/17/1018307/dit-reskrimum-polda-sumut>, dipublikasi Senin, 17 Mei 2021, diakses tanggal 16 Juni 2021.

<https://www.buserdirgantara7.com/berhasil-jalankan-program-6-kapolri-ditreskrimum-poldasu>, 17 Mei 2021, diakses tanggal 16 Juni 2021.